**TUNGGAKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN MENCAPAI RP1,5 MILIAR**



***Respublika.id***

Mataram (Suara NTB) – Rendahnya tingkat kunjungan di masa pandemi pada tahun 2020 memicu penerimaan daerah minim. Pengusaha hotel dan restauran yang memilih tetap beroperasi hanya mampu menutupi biaya operasional. Pajak dititipkan konsumen tak mampu disetor.

Badan Keuangan Daerah (BKD) mencatat tunggakan pajak hotel di tahun 2020 mencapai Rp1.138.263.239. Sementara, tunggakan pajak restauran lebih minim sekira Rp373,7 juta lebih. Secara akumulasi disampaikan Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Rabu, 17 Februari 2021 tunggakan pajak hotel dan restauran mencapai Rp1,5 miliar. “Kalau restauran kecil. Paling banyak itu hotel,” kata Syakirin.

Dia memahami pandemi Coronavirus Disease sejak Januari 2020 lalu mengakibatkan minimnya tingkat kunjungan. Apalagi pada bulan itu termasuk low season, sehingga mempengaruhi dari sisi pendapatan hotel dan restauran. Di samping itu, hotel – hotel di Mataram banyak digunakan sebagai rumah sakit darurat atau dimanfaatkan oleh perusahaan untuk isolasi mandiri karyawannya. Praktis, penerimaan mengalami penurunan. “Kan banyak dijadikan tempat isolasi hotel – hotel ini,” ucapnya.

Adapun penerimaan sifatnya sangat minim. Syakirin menambahkan, kebijakan relaksasi bagi pengusaha hotel dari Kementerian Pariwisata belum cukup berpengaruh signifikan. Paling tidak kata dia, mengurangi beban untuk menutupi biaya operasional. “Sekarang kan tidak ada relaksasinya,” terangnya.

Tunggakan pajak hotel dan restauran tetap akan ditagih. Penagihan ini berjalan seiring dengan pembayaran pajak tiap bulannya. Wajib kena pajak akan dikenakan sanksi denda dua persen dari nilai tunggakan pajak. Kecuali, kepala daerah memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan denda. “Sementara ini tidak ada pengurangan atau penghapusan. Denda dua persen itu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Syakirin mengingatkan, pengusaha menyetorkan pajak yang dititip konsumen ke pemerintah, sehingga tidak menjadi beban piutang. (cem)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Mencapai Rp1,5 Miliar*, Jumat, 19 Februari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/tunggakan-pajak-hotel-dan-restoran-mencapai-rp15-miliar/>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas[[1]](#footnote-1).

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan[[2]](#footnote-2).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran[[3]](#footnote-3).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah[[4]](#footnote-4).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi[[5]](#footnote-5):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah[[6]](#footnote-6).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah[[7]](#footnote-7).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas[[8]](#footnote-8):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[[9]](#footnote-9).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas[[10]](#footnote-10):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel[[11]](#footnote-11). Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)[[12]](#footnote-12).
* Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran[[13]](#footnote-13). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering[[14]](#footnote-14).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., Pasal 1 angka 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., Pasal 28 ayat (1) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid., Pasal 29 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., Pasal 31 ayat (1) [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2) [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., Pasal 31 ayat (3) [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., Pasal 31 ayat (4) [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., Pasal 2 ayat (2) [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., Pasal 1 angka 20 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., Pasal 1 angka 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., Pasal 1 angka 22 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., Pasal 1 angka 23 [↑](#footnote-ref-14)